

**PELAKSANAAN BANTUAN DANA SOSIAL  
UNTUK KLIEN PEMASYARAKATAN  
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 YOGYAKARTA**



**SEKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT PENGAJUAN SEKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:**

**HASBI ABDILLAH  
10340016**

**PEMBIMBING:**

- 1. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H. M.Hum**
- 2. Dr. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2017**

## ABSTRAK

Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta merupakan Lembaga Negara dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai unit pelaksana teknis dalam rangka pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, yang wilayah kerjanya meliputi Kota Yogyakarta, Sleman, dan Kulon Progo. Balai Pemasyarakatan merupakan tempat pembimbingan Klien Pemasyarakatan di akhir masa hukuman pidana, yang bertujuan untuk mempersiapkan Narapidana ketika akan bebas dan kembali ke dalam masyarakat. Diskriminasi yang terjadi pada mantan Narapidana di lingkungan masyarakat, mengakibatkan terjadinya kesulitan mantan Narapidana untuk mempertahankan hidupnya dan keluarganya dalam hal ekonomi dan penerimaan masyarakat. Adanya permasalahan tersebut, maka pihak Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta mengambil langkah dengan memberikan pembimbingan ketrampilan kerja dan memberikan bantuan dana hibah untuk modal usaha, yang diberikan kepada Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menganalisa data yang diperoleh di dalam Balai Pemasyarakatan mengenai pelaksanaan pemberian dana hibah dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan beberapa peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pemberian dana hibah untuk Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas 1 Yogyakarta.

Hasil penelitian ini, bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas 1 Yogyakarta memberikan bantuan sosial berupa dana hibah untuk klien yang telah terintegrasi. Pada tahun 2016 jumlah penerima dana hibah sebanyak 40 klien, setiap klien mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah). Dana tersebut berasal dari kerja sama antara Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas 1 Yogyakarta dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) wilayah kota Yogyakarta. Dana hibah ini bersumber dari APBD kota Yogyakarta, diberikan kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas 1 Yogyakarta melalui pihak ketiga yaitu IPSM (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat) kota Yogyakarta. Dana ini diberikan hanya untuk Klien BAPAS yang berdomisili atau berkependudukan (KTP) kota saja. Untuk klien yang berasal atau berkependudukan (KTP) di luar kabupaten Kota tidak mendapatkan bantuan dana hibah. Pelaksanaan pemberian dana hibah ini belum sesuai dengan asas perlakuan yang sama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sebab secara tugas dan kewenangannya, Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta tidak hanya membimbing klien dari Kabupaten kota saja, namun juga klien yang berasal dari wilayah Kabupaten Kulon Progo, dan Sleman. Hal ini menimbulkan kecemburuan antara klien yang mendapatkan dana hibah dengan klien dari luar kabupaten kota, yang tidak menerima dana hibah. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan dana hibah ini belum berjalan efektif dan terukur, dikarenakan belum adanya SOP (Standar Operating Procedure) tertulis mengenai pelaksanaan pemberian dana hibah oleh Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta untuk Klien Pemasyarakatan.

**Kata kunci:** Klien Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/ Tugas Akhir

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : HASBI ABDILLAH

NIM : 10340016

Judul Skripsi : **“PELASAKSANAAN BANTUAN DANA SOSIAL UNTUK KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 YOGYAKARTA”**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijag Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharapkan skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 juli 2017

Pembimbing I



**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus M, S.H.M. Hum**

**NIP. 19750615 200003 1 001**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/ Tugas Akhir

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : HASBI ABDILLAH

NIM : 10340016


Judul Skripsi : **“PELASAKSANAAN BANTUAN DANA SOSIAL UNTUK KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 YOGYAKARTA”**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijag Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharapkan skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 juli 2017  
Pembimbing II

  
**Dr. Ahmad Bahiej, S.H.M.hum**  
NIP. 19750615 200003 1 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-418/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN BANTUAN DANA SOSIAL UNTUK KLIEN  
PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HASBI ABDILLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 10340016  
Telah diujikan pada : Senin, 07 Agustus 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Tim

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 07 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasbi Abdillah

NIM : 10340016


Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Bantuan Dana Sosial Untuk Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya tulisan sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 juli 2017

Yang menyatakan

  
**HASBI ABDILLAH**  
**NIM.10340016**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan tulisan ini sebagai wujud syukur, cinta dan terima kasih kepada:  
ALLAH SWT Atas segala karunia rahmat dan nakmat yang telah diberikanNya  
Abah saya Khotibul umam dan ibu saya Siti Aisyah. atas jerih payah kedua orangtua  
saya yang telah membesarkan saya dengan penuh rasa kasih sayang, membimbing,  
membina, dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk saya. Ridho dan doa abah ibu  
membuat segala sesuatu langkah saya menjadi penuh berkah dan mudah. Tentunya hal  
itu tidak dapat digantikan dengan apapun.

Laili Nurul Fatimah kaka saya dan Rofi 'Atul Ummah adik saya, Farida  
Trianingsih sosok perempuan yang ALLAH kirim untuk saya, kalian yang selalu  
mensupport agar setiap harinya ingat kepada orang tua, dalam kondisi apapun, serta  
selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين واله وصحبه  
اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kepada ALLAH yang selalu membimbing hambaNya pada jalan yang benar dan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan bagi seluruh masyarakat bumi, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “PELAKSANAAN BANTUAN DANA SOSIAL UNTUK KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 YOGYAKARTA” dengan berbagai rintangan yang Alhamdulillah bisa dilewati.

Dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan selalu diberi kemudahan dariNya.
2. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, PhD selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum selaku Kajur Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



5. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H. M.Hum selaku Dosen Pembimbing satu yang telah banyak membantu dan memberi banyak dukungan demi kelancaran skripsi ini.
6. Dr. Ahmad Baheij, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing akademik serta dosen pembimbing dua dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu dan memberi dukungan demi kelancaran skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
8. Herman kurniadi, yang telah sangat banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, dari awal hingga akhir, sehingga dapat selesai skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah dan Hukum serta Ilmu Hukum umumnya, khususnya angkatan 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Mereka juga telah ikut ambil andil dalam mensupport dan memotivasi penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Akhir kata semoga skripsi ini bisa diambil manfaat bagi pembaca sekalian khususnya bagi penyusun.

**Yogyakarta, Juli 2017**

**Penulis**

**Hasbi Abdillah**

**MOTTO**

**“KERIDHOAN SERTA KECINTAAN ALLAH ADALAH KUNCI  
KESUKSESAN”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I:      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka .....	12
F. Kerangka Teoritik .....	18
G. Metode Penelitian.....	22

H. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data .....	24
I. Analisis Data .....	26
J. Sistematika Pembahasan .....	27

**BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG BALAI PEMASYARAKATAN, NARAPIDANA, DAN BIMBINGAN DI BALAI PEMASYARAKATAN.. 29**

A. Sistem Pemasyarakatan .....	29
B. Lembaga pemasyarakatan.....	34
C. Balai Pemasyarakatan.....	35
D. Warga Binaan Pemasyarakatan .....	38
1. Narapidana.....	39
2. Anak Didik Pemasyarakatan .....	43
3. Klien Pemasyarakatan .....	46
E. Hak-Hak yang diperoleh Warga Binaan Pemasyarakatan.....	48
1. Remisi.....	48
2. Asimilasi.....	52
3. Cuti bersyarat.....	53
4. Cuti menjelang bebas .....	54
5. Pembebasan bersyarat.....	54
F. Bimbingan di Balai Pemasyarakatan.....	55
G. Tujuan memberikan bimbingan terhadap Narapidana yang sudah mendapatkan integrasi .....	62

<b>BAB III:</b>	<b>GAMBARAN UMUM BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1</b>	
	<b>YOGYAKARTA.....</b>	<b>71</b>
	A. Gambaran umum tentang balai pemasyarakatan kelas 1 yogyakarta .....	71
	B. Kedudukan tugas pokok dan fungsi,serta klasifikasi balai pemasyarakatan kelas 1 yogyakarta .....	72
	C. Program-program bimbingan untuk klien pemasyarakatan di dalam Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta.....	78
<b>BAB IV:</b>	<b>PELAKSANAAN PROGRAM KEMANDIRIAN</b>	
	<b>TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN</b>	
	<b>DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 YOGYAKARTA .....</b>	<b>83</b>
	A. Prosedur Pemberian bantuan sosial berupa dana hibah untuk Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta.....	83
	B. Kesesuaian pelaksanaan pemberian bantuan sosial berupa dana hibah untuk Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan .....	90
<b>BAB V:</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
	A. Kesimpulan.....	100
	B. Kritik dan saran .....	102
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
	<b>Lampiran .....</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, ini bertujuan agar dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian Narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaannya dilembaga Pemasyarakatan.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>2</sup>

Seseorang yang diputus atau divonis oleh pengadilan, akan melaksanakan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan status seseorang tersebut menjadi Narapidana. Kemudian Narapidana ini akan menjalani segala macam proses pembinaan dan pembimbingan melalui program-program yang dibuat oleh Lembaga

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (7).

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (6).

Pemasyarakatan, yang bertujuan untuk mengembalikan diri Narapidana menjadi lebih baik.

Tujuan dari pemidanan dalam sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Sistem pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:<sup>4</sup>

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Warga Binaan Pemasyarakatan, yang terdiri dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan telah terjamin hak-haknya, diantaranya sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa Warga Binaan berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga serta Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

---

<sup>3</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *tentang Pemasyarakatan*.

<sup>4</sup>*Ibid.*, Pasal 5.

Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas ini diberikan dalam rangka pembinaan Narapidana yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan mempersiapkan Narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Pembinaan dan pembimbingan untuk Narapidana dibedakan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, untuk proses pembinaan Narapidana dilakukan di lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), untuk pembimbingan dilakukan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>6</sup> Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana. Sedangkan pembinaan yang ada diluar LAPAS di laksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, Pasal 14.

<sup>6</sup>*Ibid.*, Pasal 1 ayat (3).



bimbingan BAPAS.<sup>7</sup> Balai Pemasarakatan (BAPAS) mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasarakatan didaerah.

Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar Klien Pemasarakatan dapat hidup dengan baik didalam masyarakat dan tidak mengulangi kembali tindak kejahatan .

Balai Pemasarakatan ( BAPAS) juga menjalankan tugas dan perannya dalam proses integrasi bagi klien pemasarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan, yang dimaksud integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dengan masyarakat, yang bertujuan untuk menjadikan Narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya.

Proses integrasi ini dilakukan melalui Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat. Narapidana yang telah keluar juga diharapkan dapat bersosialisasi dan bergabung kembali menjalankan segala aktifitas dengan aktif di dalam masyarakat.

Atas dasar tujuan itulah, Balai Pemasarakatan (BAPAS) melakukan proses integrasi untuk para Narapidana yang akan keluar dari Lembaga Pemasarakatan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, Pasal 1 ayat ( 4).

(LAPAS). Memberikan pembinaan serta pembimbingan terhadap Narapidana ini merupakan wujud yang dilakukan pemerintah untuk membuat seorang Narapidana menjadi diri yang lebih baik, serta dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.<sup>8</sup>

Setelah para Narapidana bebas dan berbaur kembali dengan masyarakat tak lepas dari sebuah permasalahan yang baru didalam masyarakat. Mantan Narapidana yang berarti sudah bebas atau keluar dari LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) tidak mudah untuk kembali dan berbaur di tengah masyarakat. Dalam realitasnya Lembaga Pemasyarakatan selama ini dikenal oleh orang awam atau masyarakat adalah penjara atau tempat tahanan untuk orang jahat atau orang yang bermasalah dengan hukum. Hal ni berakibat meskipun bebas, mantan Narapidana tersebut tetap dianggap orang jahat atau orang yang tidak baik oleh sebagian masyarakat, sampai muncul adanya paradigma bahwa mantan Narapidana ialah sampah masyarakat, ini adalah kenyataan yang kerap terjadi ditengah masyarakat.<sup>9</sup>

Diskriminasi yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap mantan Narapidana menjadi fenomena yang memang seharusnya tidak terjadi ditengah masyarakat. Pandangan negatif terhadap mantan Narapidana ini menjadi latar belakang utama fenomena ini muncul. Atas adanya fenomena tersebut, sehingga menimbulkan masalah-masalah lain yang dapat merugikan kedua belah pihak, seakan mantan

---

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 *tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Mustofa , *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta:CV Rajawali, 1980), hlm 6.

Narapidana tersebut tidak diberikan kesempatan oleh masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik.<sup>10</sup>

Pada dasarnya mantan Narapida sangat membutuhkan penerimaan dari masyarakat. Tanpa sebuah penerimaan dari masyarakat, mantan Narapida justru akan bisa kembali melakukan hal-hal yang negatif, namun apabila adanya penerimaan dari keluarga dan masyarakat, mantan Narapidana bisa diperdayakan. Ketika masyarakat telah mengakuinya bahwa mantan Narapidana bisa bermanfaat didalam masyarakat, maka banyak hal yang bisa dilakukan oleh mantan Narapidana, yang bisa membantu hal-hal yang dibutuhkan didalam masyarakat, namun ketika masyarakat tidak menerimanya kembali dan tetap memandang negatif para mantan Narapidana lebih-lebih sampai menganggap bahawa mantan Narapidana hanyalah sampah masyarakat, mantan Narapidana bisa saja kembali melakukan tindakan-tindakan negatif serta akan melanggar tata aturan lagi.<sup>11</sup>

Label yang telah melekat pada diri seorang mantan narapidana ini yang kerap kali diterima mantan narapidana, akibatnya mantan narapidana akan mengalami kesulitan kembali ditengah masyarakat. Sikap penolakan seperti dikucilkan oleh masyarakat sering membuat mereka diperlakukan tidak manusiawi dan seperti kehilangan hak asasi mereka sebagai manusia. Pemberian label atau cap negatif kepada mantan Narapidana akan cenderung menyebabkan Narapidana tersebut melakukan kejahatan kembali atau melanggar hukum. Hal ini dikatakan dalam Teori

---

<sup>10</sup> Soemitro hanitijo, *Study Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Alumni, 1985) hlm 69.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 72.

*Labeling*. Menurut *Lemert* bahwa teori *labeling* yaitu penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap atau label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan.<sup>12</sup>

Pemberian cap atau label kepada mantan Narapidana ini juga berimbas pada hal ekonomi atau pekerjaan mantan Narapidana, ia akan lebih mengalami kesulitan, karena adanya label atau cap yang melekat pada dirinya sebagai mantan Narapidana, dimana mantan Narapidana adalah orang yang pernah melanggar hukum atau melakukan kejahatan.<sup>13</sup> Dalam permasalahan inilah diperlukannya dorongan dari Negara atau Pemerintah dalam membantu kesejahteraan hidup para mantan Narapidana, baik di dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal pekerjaan.

Dalam pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa tujuan Negara ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan inilah yang diemban oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan dalam rangka menjalankan perannya sebagai suatu tempat yang mendidik, membina, dan membimbing para narapidana dan klien pemasyarakatan agar menjadi manusia yang baik dimana taat hukum dan berguna bagi nusa dan bangsa.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Sunarto, *Pengantar Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas ekonomi UI 2004).

<sup>13</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : Rafika Aditama 2006.), hlm 75.

Dalam realitanya banyak permasalahan yang terjadi pada mantan Narapidana di dalam masyarakat, baik pendidikan, ekonomi, organisasi masyarakat dan permasalahan yang lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. Atas hal tersebutlah yang membuat pemerintah memberikan pembinaan, pembimbingan, pendidikan, pelatihan ketrampilan pekerjaan, kepada para Narapidana saat mereka berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan. Hal ini dilakukan sebagai solusi untuk para mantan Narapidana agar kelak dapat berbaur dengan masyarakat serta bermanfaat bagi masyarakat, dan bisa menafkahi diri dan keluarganya melalui pekerjaan yang dimiliki.

Dari hasil pra penelitian yang penyusun lakukan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas 1 Yogyakarta pada 12 Mei 2014, menurut bapak Jarot selaku Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS kelas 1 Yogyakarta Khususnya untuk di Daerah Istimewa Yogyakarta Pemerintah melalui Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) memberikan dana hibah atau modal kepada para Klien Pemasyarakatan yang berhasil menjalani proses integrasi dalam proses pembimbingan di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta, yang diberikan kepada para Klien Pemasyarakatan, dan dana inilah yang ditujukan untuk modal usaha ketika para Klien Pemasyarakatan telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dengan harapan ini bisa membantu meringankan beban atau mempermudah para mantan narapidana dalam hal ekonomi, karena begitu banyak kesulitan para mantan

---

<sup>14</sup>Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta : Liberty 1986) hlm 85.

narapidana dalam mendapatkan pekerjaan, tidak sedikit orang yang mengucilkan para mantan narapidana, yang dalam masalah ini berefek pada kesulitan para mantan Narapida dalam mempertahankan hidupnya saat ia di dalam masyarakat.

Pelaksanaan bantuan sosial yang berupa dana hibah ini diberikan kepada klien pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta dimulai sejak tahun 2009 sampai sekarang yakni tahun 2017. Dari hasil pra penelitian tersebut, didapati beberapa permasalahan mengenai pelaksanaan bantuan sosial tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah bahwa yang mendapatkan bantuan dana hanyalah klien yang berdomisili atau berKTP kota Yogyakarta, padahal Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta wilayah tugasnya yaitu, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo. Ini artinya semua klien yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta berhak untuk mendapatkan bantuan sosial yang diberikan oleh BAPAS kelas 1 Yogyakarta. Permasalahan lainnya adalah pada proses pelaksanaan pemberian dana hibah kepada klien pemasyarakatan dari BAPAS kelas 1 Yogyakarta belum memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*) tertulis yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan pemberian dana hibah kepada klien pemasyarakatan, yang ada hanyalah sekedar MOU atau perjanjian kerja sama antara pihak Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta dengan pihak Pemerintah Kota. Dalam MOU atau perjanjian kerja sama tersebut hanya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk SOP tertulis pelaksanaan proses bantuan dan hibah yang

dilakukan pihak BAPAS kepada klien pemasyarakatan di dalam Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta belum ada.

Atas dasar beberapa permasalahan di atas, hemat penyusun ini sangat penting untuk dibahas, yaitu mengenai pelaksanaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) kepada Klien Pemasyarakatan yang berada di dalam BAPAS kelas 1 Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan sosial berupa dana hibah untuk Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas I Yogyakarta?
2. Apakah bantuan dana sosial bagi Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam aturan Perundang-Undangan yang berlaku ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Hal yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Balai Pemasarakatan kelas 1 Yogyakarta dalam menjalankan kegiatan pembimbingan untuk Klien Pemasarakatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan sosial berupa dana sosial untuk Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan kelas 1 Yogyakarta.
3. Untuk membantu Balai Pemasarakatan kelas 1 Yogyakarta dalam bentuk ide pemikiran, guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program bantuan sosial yang berupa dana hibah yang diberikan kepada Klien Pemasarakatan kelas 1 Yogyakarta.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis.

Sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan akan memberikan pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai bantuan dana sosial atau dana hibah untuk Klien Pemasarakatan kelas 1 Yogyakarta, dengan harapan agar skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi



perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah. Sebagai bahan masukan Balai Pemasarakatan Yogyakarta kelas 1 Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya, yaitu memberikan bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan khususnya dalam hal pemberian bantuan dana sosial untuk Klien Pemasarakatan.

b. Secara praktis

Hasil penulisan ini semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk peminat pada perkuliahan di Fakultas Hukum, serta untuk sumbangsih pemikiran ilmiah hukum positif di Indonesia, serta diharapkan bisa memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat khususnya dalam hal peranan Balai Pemasarakatan dalam memberikan bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan.

**E. Telaah Pustaka**

Sepanjang pengetahuan penyusun ada beberapa sarjana atau individu yang telah melakukan kajian dan penelitian tentang peranan Balai Pemasarakatan dan Lembaga Pemasarakatan dalam menjalankan bimbingan atau pembinaan melalui program-program kegiatan yang diberikan. Namun dari sejumlah kajian atau penelitian yang ada itu, penyusun belum mendapatkan satu karyapun yang membahas secara khusus mengenai program-program kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan atau Lembaga Pemasarakatan tentang bantuan dana hibah yang diberikan oleh Balai Pemasarakatan kepada klien pemasarakatan atau Narapidana

yang telah mendapatkan integrasi berupa Asimilasi, pembebasan bersyarat ( PB), cuti menjelang bebas (CMB), cuti bersyarat ( CB) diantara mereka yang melakukan penelitian tentang peranan Balai pemasyarakatan dan Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan bimbingan atau pembinaan berupa program-program kegiatan untuk narapidana yaitu:

Skripsi Astutik Indrawati, dengan judul “*Intervensi sosial terhadap Klien Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) Oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Yogyakarta*”<sup>15</sup>. Skripsi ini membahas mengenai Intervensi / Peran BAPAS kelas 1 Yogyakarta dalam pembimbingan Klien Anak yakni dalam hal pembimbingan pendidikan, ketrampilan, dan kendala yang terjadi selama pemberian bimbingan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas 1 Yogyakarta. Hasil penelitian dalam skripsi ini, bahwa Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta melaksanakan tugas atau perannya dalam memberikan bimbingan dan perlindungan kepada klien anak dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial, karena banyak permasalahan yang terjadi pada klien anak di dalam Balai Pemasyaraktan kelas 1 Yogyakarta, permasalahan klien anak yang terjadi yaitu, dijahili, disuruh dengan semena-mena oleh para senior, dan disodomi. BAPAS kelas 1 Yogyakarta memberikan perlindungan kepada klien anak dengan cara melakukan pengawasan 24 jam dan penjagaan untuk penerimaan laporan dari klien anak yang

---

<sup>15</sup> Astutik Indrawati, yang menulis tentang “Intervensi sosial terhadap Klien Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) Oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Yogyakarta”, *Skripsi*, jurusan kesejahteraan sosial, fakultas dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga (2013), Yogyakarta.

mendapatkan masalah di dalam Balai Pemasarakatan, Intervensi atau peran BAPAS tidak hanya diberikan di dalam BAPAS, namun juga diluar BAPAS dengan memberikan pengawasan, pembimbingan, serta penelitian kemasarakatan kepada klien anak dan memberikan rehabilitasi kepada klien anak yang dilakukan diluar Balai Pemasarakatan (BAPAS).

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada skripsi diatas meniliti proses intervensi/peran Balai Pemasarakatan kelas 1 Yogyakarta terhadap klien anak, baik dalam proses pembimbingan dan pengawasan, sedang dalam penelitian penyusun membahas mengenai peran Balai Pemasarakatan kelas 1 Yogyakarta terhadap klien dewasa, dalam memberikan program bimbingan di dalam Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas 1 Yogyakarta kepada klien dewasa, yakni dalam program bimbingan ketrampilan yang berupa bantuan sosial berupa dana hibah, yang tujuannya sebagai modal usaha dalam pelatihan kemandirian klien dewasa dalam mencukupi kebutuhan kehidupan dirinya dan keluarganya.

Skripsi Liya Fansanti, dengan judul "*Peranan Balai Pemasarakatan Yogyakarta Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Narapidana Yang Sudah Mendapatkan Integrasi*",<sup>16</sup>. Dalam skripsi tersebut, Liya Fansanti melakukan penelitian terhadap Peranan Balai Pemasarakatan dalam memberikan bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan atau Narapidana yang telah mendapatkan integrasi,

---

<sup>16</sup>Liya Fansanti "Peranan Balai Pemasarakatan Yogyakarta Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Narapidana Yang Sudah Mendapatkan Integrasi", *Skripsi*, jurusan Hukum Pidana Fakultas Ilmu hukum, Universitas Ahmad Dahlan, (2013).

kemudian kendala-kendala Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan bimbingan, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dalam menangani kendala- kendala yang terjadi dalam proses pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan berupa program-program kegiatan yang diberikan kepada klien Pemasyarakatan atau Narapidana yang telah mendapatkan integrasi.

Perbedaan dengan penelitian penyusun, skripsi diatas tidak meneliti secara detail ataupun khusus mengenai program-program yang diberikan Balai Pemasyarakatan seperti: Pendidikan agama, budi pekerti melalui program seperti apa, kesadaran hukum, bimbingan perorangan, dan pendidikan ketrampilan kerja pun tidak dituliskan seperti apa wujud kegiatan yang diberikan Balai Pemasyarakatan tentang ketrampilan kerja. Dalam pembahasan kendalanya pun tidak meneliti terhadap kendala-kendala secara detail terhadap program-program bimbingan yang diberikan, seperti; bagaimana kendala yang terjadi dalam proses kegiatan pelatihan ketrampilan kerja, kendala dalam proses pendidikan agama. Namun skripsi tersebut lebih kepada kendala-kendala secara umum seperti; kendala narapidana tidak mentaati peraturan, dan petugas yang kesulitan merubah mental klien pemasyarakatan.

Skripsi Agus Mujanta dengan judul “*Pembinaan Narapidana Pada Masa Akhir pidana (2/3 masa hukuman) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman*”, ditulis pada tahun 2004<sup>17</sup>. Dalam skripsinya, agus mujanta melakukan penelitian yang

---

<sup>17</sup> Agus Mujanta “Pembinaan Narapidana Pada Masa Akhir pidana (2/3 masa hukuman) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman” *skripsi*, Jurusan Hukum pidana, Fakultas Hukum, Universitas Widy Mataram (2004), Yogyakarta.

fokusnya terhadap pelaksanaan pembinaan Narapidana diakhir masa pidana dalam proses Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan hambatan dalam pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan cuti menjelang bebas, dan meneliti pelaksanaan program kerja ketrampilan tangan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan.

Perbedaan dengan penelitian penyusun, penyusun belum menemukan mengenai program tentang pemberian dana bantuan untuk para klien pemasyarakatan ataupun narapidana yang telah mendapatkan integrasi berupa cuti menjelang bebas (CMB), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Asimilasi.

Skripsi Susilaningsih, dengan judul "*Pelaksanaan pemberian cuti kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan Yogyakarta*".<sup>18</sup> Dalam skripsinya tersebut, susilaningsih melakukan sebuah penelitian tentang pelaksanaan Pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Narapidana dari tahun 1994 sampai tahun 1998, serta meneliti mengenai Peran Lembaga Pemasyarakatan. Dari hasil penelitiannya bahwa, pelaksanaan pemberian cuti kepada narapidana dari tahun 1994-1998 belum menunjukkan angka yang memuaskan karena pemberi cuti hanya berkisar 7% dari jumlah narapidana yang ada.

Perbedaan dengan penelitian penyusun, yaitu pada segi lokasi penelitian, penyusun melakukan penelitian di BAPAS Kelas 1 Yogyakarta, sedangkan

---

<sup>18</sup> Susilaningsih, "Pelaksanaan pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta", *skripsi*, Fakultas hukum Universitas Proklamasi '45,(1995) Yogyakarta

susilaningsih pada Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta, kemudian pada isi materi skripsi, penyusun meneliti peran Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta yakni dalam bentuk bimbingan kemandirian yang berupa pemberian dana hibah kepada klien dewasa, Sedangkan susilaningsih meneliti tentang peran Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta dalam pemberian cuti kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

Skripsi Kurniasih Bahagiati, dengan judul “Efektifitas Pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang”.<sup>19</sup> Dalam skripsinya tersebut, Kurniasih melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Malang, penelitian ini dilatar belakangi atas dasar perubahan Peraturan baru tahun 2007 yang mengatur tentang hak-hak baru bagi Narapidana yang masa pidanya 1 tahun kebawah, yakni hak untuk mendapatkan Cuti Bersyarat (CB). Peraturan tersebut ialah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Atas dasar peraturan itulah kurniasih melakukan penelitian mengenai pelaksanaan mengenai Cuti Bersyarat yang di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Malang, tak hanya meneliti pelaksanaan cuti bersyarat saja. Dalam skripsinya, kurnianingsih juga meneliti mengenai kendala yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan Cuti Bersyarat.

---

<sup>19</sup>Kurniasih Bahagiati, Efektifitas Pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang, *skripsi*, jurusan hukum pidana, Fakultas hukum, Universitas Brawijaya Malang (2009), Malang.

Perbedaan dengan penelitian penyusun yaitu, dari lokasi penelitian, penelitian kurniasih berada di Lembaga Pemasarakatan kota Malang, sedang penyusun melakukan penelitian di Balai Pemasarakatan kelas 1 Yogyakarta, kemudian dari segi isi skripsi, skripsi tersebut membahas mengenai program Cuti Bersyarat (CB) dan kendala yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan kelas 1 Malang dalam memberikan Cuti Bersyarat, sedangkan penyusun membahas mengenai peran Balai Pemasarakatan kelas 1 Yogyakarta dalam memberikan bimbingan kepribadian dan kemandirian, yakni berupa pemberian bantuan sosial berupa dana hibah yang diberikan kepada klien dewasa Balai Pemasarakatan kelas 1 Yogyakarta.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Pemasarakatan**

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, bahwa yang dimaksud dengan sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara dan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan serta menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali dan berbaur di masyarakat, dan dapat aktif berperan secara baik dan bertanggung jawab di dalam

masyarakat.<sup>20</sup> Sistem Pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat berintegrasi secara sehat dan bertanggung jawab di dalam masyarakat.<sup>21</sup>

a. Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan adalah Kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>22</sup>

b. Balai Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.<sup>23</sup>

c. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>24</sup>

d. Warga Binaan Pemasyarakatan.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarkatan.<sup>25</sup>

---

<sup>20</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor12 Tahun 1995 *tentang Pemasyarakatan*.

<sup>21</sup>*Ibid.*, Pasal 3.

<sup>22</sup>*Ibid.*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>23</sup>*Ibid.*, Pasal 1 ayat (4).

<sup>24</sup>*Ibid.*, Pasal 1 ayat (3).



e. Pembinaan.

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani, Narapidana, dan Anak Didik Pemasarakatan.<sup>26</sup>

f. Pembimbingan.

Pembimbingan adalah Pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani, Narapidana, dan Anak Didik Pemasarakatan.<sup>27</sup>

g. Pembimbing Pemasarakatan.

Pembimbing Pemasarakatan adalah petugas Pemasarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di Balai Pemasarakatan (BAPAS).<sup>28</sup>

h. Pembina Kemasyarakatan

Pembina Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasarakatan yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan (LAPAS).<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (5).

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan*.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2).

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (6).

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (4).

## 2. Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan<sup>30</sup>.

### a. Remisi.

Yaitu Pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan .

### b. Asimilasi.

Yaitu proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut di dalam kehidupan masyarakat.

### c. Cuti Bersyarat.

Yaitu cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik, dengan vonis yang diberikan oleh hakim di sidang pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak kurang dari 6 (enam) bulan dan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan ataupun 1 (satu ) tahun.

### d. Cuti Menjelang Bebas.

Yaitu cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi akhir paling lama 6 ( enam ) bulan.

---

<sup>30</sup> Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, *tentang Pemasyarakatan*.

e. Pembebasan Bersyarat

Yaitu proses pembinaan Narapidana di luar lingkungan Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

f. Integrasi.

Yaitu Pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat.<sup>31</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di dalam Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Yogyakarta dalam hal pelaksanaan program dana hibah untuk Klien Pemasyarakatan.

### 2. Sifat Penelitian.

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sehingga sifatnya berupa penggambaran atau mendeskripsikan obyek secara umum. Dalam hal ini mengenai peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas 1 Yogyakarta dalam melakukan

---

<sup>31</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 *tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Pasal 1 ayat (8).

pelaksanaan program pemberian bantuan sosial berupa dana hibah kepada para Klien Pemasarakatan yang telah terintegrasi.

### 3. Metode Pendekatan.

#### a. Yuridis Empiris

Adapun maksud pendekatan yuridis empiris adalah bahwa yuridis empiris terdiri dari dua kata pertama yaitu “yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *dassollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, kata yang kedua ialah kata “empiris” yang berarti bahwa hukum sebagai kenyataan sosial, kultur atau *dassein*, karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh di lapangan, jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder, dengan data primer yang diperoleh di lapangan, mengingat permasalahan yang penyusun teliti ialah mengenai pelaksanaan program pemberian bantuan sosial berupa dana hibah yang diberikan oleh Bapas kelas 1 Yogyakarta kepada klien pemasarakatan yang berada di dalam Balai Pemasarakatan kelas 1 Yogyakarta. Program bantuan sosial ini dilihat dari segi hukum positif yang berlaku, yaitu Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Maksud dari yuridis disini bahwa penelitian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016

tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan peran Balai Pemasarakatan (BAPAS). Artinya bahwa, dasar-dasar yang terdapat dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan tersebut digunakan untuk meninjau dan menganalisa masalah.

#### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Penyusun mencari data-data mengenai para Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas 1 Yogyakarta yang mendapatkan bantuan dana hibah.

b. Interview

Penyusun akan mewawancarai secara langsung dengan petugas dari Dinas Sosisal dan Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas 1 Yogyakarta yang terkait dengan program bantuan dana sosial berupa dana hibah untuk Klien Pemasarakatan, serta para Klien Pemasarakatan yang mendapatkan bantuan dana hibah.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer.

Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) Undang-Undang dasar 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - d) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia M.O1-PK.04.10 tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.
  - e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
  - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
  - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - h) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46.1 Tahun 2012 tentang Cara Hibah dan Bantuan Sosial.
  - i) Peraturan Wali Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang.
  - j) MOU atau perjanjian kerja sama antara Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta dengan Pemerintah kota Yogyakarta Nomor 36/PERJ.YK/2016 (W.14.PAS.PAS.4-PK 01.08.03.1105),
2. Data sekunder.

Yaitu bahan-bahan hukum di luar Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung bahan primer antara lain;

- a) Buku-buku tentang hukum pidana.
- b) Dokumen–dokumen yang berkaitan dengan peran Balai Pemasarakatan dalam memberikan bimbingan lanjutan dan pemberian dana hibah kepada Klien Pemasarakatan yang telah mendapatkan integrasi.

### 3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang belum begitu jelas,yakni antara lain;

- a). Kamus Hukum.
- b). Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- c). Internet.

## I. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun melalui pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dengan memberikan gambaran atau menjabarkan data yang di kumpulkan dalam bentuk uraian kalimat, sehingga pada akhirnya dapat mengantarkan pada kesimpulan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika,1991), hlm. 77

## J. Sistematika Pembahasan

Bab pertama yaitu terdiri pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu terdiri dari Tinjauan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan Pemasarakatan antara lain:

- a) Sistem Pemasarakatan
- b) Pemasarakatan
- c) Lembaga Pemasarakatan
- d) Balai Pemasarakatan
- e) Warga Binaan Pemasarakatan.
- f) Pembinaan
- g) Pembimbingan
- h) Pembimbing kemasyarakatan
- i) Pembina Kemasyarakatan
- j) Hak-hak Warga Binaan Pemasarakatan
- k) Integrasi

Bab ketiga yaitu gambaran umum tentang Balai Pemasarakatan kelas 1 Yogyakarta.



Bab keempat yaitu Pembahasan hasil penelitian tentang pelaksanaan program bantuan sosial berupa dana hibah untuk klien pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas 1 Yogyakarta.

Bab kelima yaitu penutup, berisikan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis penyusun terhadap pelaksanaan bantuan sosial berupa dana hibah yang diberikan kepada klien masyarakat di Balai Masyarakat kelas 1 Yogyakarta, dapat disimpulkan yaitu

1. Bahwa pelaksanaan pemberian bantuan sosial berupa dana hibah di Balai Masyarakat kelas 1 Yogyakarta, jika ditinjau dari aspek asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu asas persamaan perlakuan dan pelayanan. Bahwa Balai Masyarakat dalam pelaksanaan pemberian dana hibah untuk klien masyarakat belum sesuai dengan asas persamaan perlakuan, terbukti dari penerima dana hibah, bahwa yang mendapatkan dana hibah hanya klien yang berkependudukan wilayah kabupaten kota Yogyakarta, sedangkan sudah menjadi tugas Balai Masyarakat kelas 1 Yogyakarta untuk melakukan segala bimbingan atau bantuan terhadap semua klien masyarakat yang berada dalam bimbingan Balai Masyarakat kelas 1 Yogyakarta tanpa ada perbedaan perlakuan, mengingat karena wilayah tugas Balai Masyarakat kelas 1 Yogyakarta yaitu, Kabupaten kota, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman. Dalam pemberian dana hibah di Balai Masyarakat kelas 1

Yogyakarta tidak merata, serta belum adanya SOP (Standard Operating Procedure) tertulis di dalam Balai Pemasarakatan kelas 1 Yogyakarta dalam pelaksanaan pemberian dana hibah untuk klien pemsyarakatan, mengakibatkan program bantuan dana hibah ini tidak terukur dengan baik dan banyak terjadi ketidak efektifan dalam pelaksanaan bantuan dana hibah untuk klien pemsyarakatan.

2. Jika dilihat dari aspek tujuan sistem pemsyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Sistem pembimbingan kemandirian berupa pemberian bantuan sosial berupa dana hibah ini yang dilakukan oleh Balai Pemsyarakatan (BAPAS) kelas 1 Yogyakarta terhadap Klien Pemsyarakatan sudah sesuai dengan tujuan dalam Peraturan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 yakni, dengan tujuan untuk membentuk manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi tindak pidana, agar dapat diterima kembali kedalam masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta mampu untuk hidup dalam kemandirian. Bantuan dana hibah ini digunakan sebagai modal usaha klien pemsyarakatan. Hal ini terbukti dari keberhasilan Klien Pemsyarakatan dalam mendirikan usaha dari modal dana hibah yang berasal dari Balai Pemsyarakatan kelas 1 Yogyakarta.

## **B. Kritik dan Saran**

1. Kritik

Kritik merupakan hal yang sangat penulis inginkan untuk penyempurnaan hasil penelitian dan skripsi ini. Dengan tangan terbuka penulis mengharapkan itu.

## 2. Saran

Dalam hal pengelolaan dana hibah atau dana sosial, hemat penulis sebaiknya perlu dibuat kebijakan dalam peraturan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur khusus untuk pemberian dana Klien Pemasarakatan di Kelas 1 Yogyakarta, karena baru kabupaten kota lah yang mampu memberikan anggaran hibah untuk Klien di Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas 1 Yogyakarta.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas 1 Yogyakarta juga sebaiknya disegerakan dalam hal kerjasama dengan Perusahaan-perusahaan, yang sekiranya bisa melanjutkan hasil pelatihan Ketrampilan yang diberikan Pihak BAPAS. Ini akan membuat mudahnya para klien mencari lowongan pekerjaan. Perlunya pembuatan SOP tertulis untuk mengatur pelaksanaan pemberian dana hibah kepada klien pemasarakatan di Balai Pemasarakatan kelas 1 Yogyakarta.

Balai Pemasarakatan Kelas 1 Yogyakarta juga dapat melakukan pengelolaan dana yang telah turun dengan tidak memberikan kepada Klien langsung, namun bisa digunakan dalam mendirikan perusahaan mandiri, ini ditempuh manakala Balai Pemasarakatan tidak mampu menjalin kerja sama dengan perusahaan. Ini jauh akan lebih efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

*Undang-undang dasar 1945*

*Undang-Undang no 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan*

*KUHP dan KUHP Beserta Penjelasannya*, Bandung: Citra Umbara, 2010

*Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia M.01-PK.04.10 tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.*

*Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelakasnaan Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.*

*Peraturam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.*

## **B. Buku**

- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT Prandya Paramita, 1993.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asah Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rieneke cipta, 1991.
- Hanitijo Soemitro, Rony, *Study Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Alumni 1985.
- J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1984.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty 1986.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama 2006
- Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Romli Atmasasmita, *Perubahan Stelsel Pidana dalam Rancangan KUHP Nasional (Suatu Perspektif Juridis, Kriminologis dan Viktimologis)*, (Dalam *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*), Mandar Maju, Bandung, 1995

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1983.

Soekanto, Soerjono dan Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta:CV Rajawali, 1980.

S.R. Sianturi, Mompang L. Pangabean, *Hukum Panitensia di Indonesia*, Alumni AhaemPatehaem, Jakarta, 1996

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika 2006.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### C. Skripsi

1. Skripsi Liya Fansanti, "*Peranan Balai Pemasyarakatan Yogyakarta Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Narapidana Yang Sudah Mendapatkan Integrasi*", Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 2013
2. Skripsi agus mujanta yang berjudul "*Pembinaan Narapidana Pada Masa Akhir pidana (2/3 masa hukuman) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman*", Universitas Widya Mataram Yogyakarta 2004
3. Skripsi Susilaningsih, yang berjudul "*Pelaksanaan pemberian cuti kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan*" Yogyakarta: Universitas Proklamasi '45, Yogyakarta 1999.
4. Skripsi Kurniasih Bahagiati, yang berjudul "*Efektifitas Pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang*", Malang: Jurusan hukum pidana, fakultas hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



A. KANTOR BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 YOGYAKARTA



B. Proses wawancara dengan Bu Sri rahayu PK klen dewasa



C. Wawancara dengan ketua ipsm Yogyakarta



D. Wawancara dengan mas pitra Klien dewasa



E

E. Usaha telur asin mas pitra Klien Dewasa penerima dana bantuan bapas Kelas 1 yogyakarta



Penyerahan dana bantuan dari PIHAK dinas sosial kepada Bapas kelas 1 yogyakarta





## CURRICULUM VITAE

Nama : Hasbi Abdillah  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 17 Juli 1992  
Alamat : Tersobo RT. 01 RW. 02, Prembun, Kebumen  
Email : [hasbi\\_abdillah17@yahoo.co.id](mailto:hasbi_abdillah17@yahoo.co.id)  
Hp : 088225113656

Riwayat Pendidikan :

1997 – 2004 SD Tersobo 3  
2004 – 2007 MTsN 1 Prembun  
2007 – 2010 SMA N 11 Purworejo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA